SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 28 TAHUN 2003
LAMPIRAN : I (SATU)

TENTANG

RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG KOTA SOREANG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ;

b. bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001, maka Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota, ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Nomor 3501) ;

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

12. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyususnan Rencana Kota ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan rencanan Kota ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 2010 (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 (lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 2005 (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 41 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG KOTA SOREANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Kota adalah Kota Soreang dalam wilayah Kabupaten Bandung.

5. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, perairan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang merupakan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

8. Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota :

 a. Merupakan Penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan serta perkembangan kota.

b. Tindak lanjut pendetailan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mempertimbangkan kondisi dan potensi kota sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan serta perkembangan kota juga menetapkan lokasi dari budidaya, termasuk kawasan produksi, kawasan permukiman, kawasan pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat pada jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam batasan administrasi kecamatan yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

c. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfataan ruang wilayah Pusat Kota Soreang untuk mewujudkan Ibukota Kabupaten Bandung dan dalam upaya menciptakan keterpaduan, keterikatan dan keselmbangan perkembangan antar bagian wilayah kota dan untuk penetapan investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Bandung beserta pedoman pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

9. Kota Soreang adalah Pusat Ibukota Kabupaten Bandung yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan masyarakat serta merupakan Pusat Pemerintah Kabupaten Bandung.

10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

12. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

13. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

15. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

16. Pusat Kota adalah kawasan yang dipersiapkan diajukan dalam rangka memperoleh penetapan Pemerintah sebagai Ibukota Kabupaten Bandung, Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Pusat Pelayanan Masyarakat dari suatu Pemerintah Daerah.

17. Ibukota adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat Pelayanan Masyarakat dari suatu Pemerintah Daerah.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
A z a s

Pasal 2

Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang, didasarkan pada Azas :

a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan ;
b. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah.
c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang.
d. Pertahanan Keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam mendukung stabilitas nasional.
e. Perlindungan hukum yaitu menciptakan rasa perlakuan yang adil serta memberikan kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam konteks wilayah yang lebih luas, pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah, baik dalam pengembangan skala Nasional maupun Regional.

Pasal 4

Tujuan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang sebagai berikut :

a. Menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan/mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Soreang sehingga sesuai dengan fungsi perannya di dalam struktur ruang kota ;
b. Menyusun pola penataan ruang kota secara optimal meliputi penggunaan lahan, penataan pusat pelayanan kegiatan, penataan prasarana dan sarana kota, program kependudukan serta pola pengaturan bangunan ;
c. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan ;
d. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan ;
e. Merumuskan kebijaksanaan rencana struktur kota, rencana penggunaan lahan, rencana pengembangan sarana dan prasarana kota serta rencana pelaksanaan pembangunan ;
f. Menjadikan RDTR sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan pengendalian dalam pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) ;
g. Merumuskan prioritas pembangunan, indikasi program pembangunan dan pembiayaan pembangunan kota.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

Sasaran Rencana Tata Ruang Kota Soreang adalah :

a. Adanya landasan hukum dan landasan operasional bagi pembangunan Kota Soreang ;
b. Tersusunnya pedoman umum pelaksanaan pembangunan sektoral di Kota soreang ;
c. Meningkatnya arus investasi ke Kabupaten Bandung pada umumnya dan Wilayah Kota Soreang khususnya sehingga akan memberikan kontribusi terhadap kemampuan Daerah meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Bandung ;
d. Menjadi alat monitoring bagi pihak pengambil keputusan dalam pembangunan Kota soreang.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Fungsi Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang adalah :

a. Menjadi matra ruang dari kebijaksanaan keseimbangan pertumbuhan Daerah sesuai dengan kondisi wilayah dan berdasarkan pembangunan berkelanjutan ;

b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah melalui penjelasan arah investasi yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta ;
c. Mengarahkan pembentukan ruang Kota Soreang sebagai Ibukota Kabupaten Bandung yang berperan sebagai pusat pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan serta pusat pengendalian dan pengawasan pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang adalah :

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung ;
b. Menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah, masyarakat dan sasaran dalam pemanfaatan Ruang Kota Soreang sebagai pusat orientasi seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung ;
c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Kota Soreang.

Bagian Kedua
W i l a y a h

Pasal 8

Wilayah perencanaan dalam Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang adalah Wilayah Kota Soreang dengan luas ± 1.678 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Soreang terdiri dari 5 Desa, yaitu :
 - Desa Kramatmulya ;
 - Desa Soreang ;
 - Desa Pamekaran ;
 - Desa Sadu ;
 - Desa Panyirapan.

2. Kecamatan Katapang, terdiri dari 4 Desa, yaitu :
 - Desa Parungserab ;
 - Desa Sekarwangi ;
 - Desa Cingcin ;
 - Desa Gandasari.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 9

Jangka waktu Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang adalah selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2001 s/d tahun 2010, setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan peninjauan kembali (evaluasi) untuk dilakukan revisi tetapi sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 10

Strategi pengembangan Tata Ruang mencakup :

a. Zonasi/blok alokasi pemanfaatan Ruang Kawasan Kota Soreang ;
b. Struktur pemanfaatan Ruang Kawasan Kota Soreang ;
c. Pengembangan sistem prasarana dan sarana Kota Soreang ;
d. Indikasi, prioritas dan pembiayaan Kawasan Kota Soreang.

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan kelestarian serta keterpaduan pengembangan kawasan dan pengembangan struktur tata Ruang Kota, maka strategi struktur Tata Ruang Kota adalah melalui penetapan fungsi bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Soreang adalah sebagai berikut :

a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I, difungsikan sebagai Pusat Pemerintahan, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa, Permukiman dan Fasilitas Umum ;
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II, difungsikan sebagai Permukiman, Rekreasi, Perdagangan dan Jasa ;
c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III, difungsikan sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Kesehatan dan Fasilitas lainnya ;
d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV, difungsikan sebagai Permukiman, Pendidikan, Olah Raga, Perdagangan dan Jasa ;
e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V, difungsikan sebagai Pertanian Lahan Basah, Kebun, Ladang, Kuburan dan Jalur Hijau.

Pasal 12

Untuk meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana Kota, dalam penyelenggaraan pelayanan kota adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan jalan-jalan vertikal yang berfungsi sebagai arteri dan kolektor untuk melayani arus pergerakan dari/ke Kota Bandung-Kabupaten Bandung dan pengembangan sistem transportasi melalui penyediaan prasarana Kota yang memadai ;
b. Mengembangkan jaringan dan moda angkutan sesuai kondisi dan kapasitas infrastruktur yang ada ;
c. Mengembangkan jalan arteri sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara internal maupun eksternal Kota Soreang dengan wilayah lain khususnya dengan Kota Bandung ;
d. Menghidupkan kembali angkutan Kereta Api ;
e. Mengembangkan Terminal berskala wilayah sebagai transit pergerakan penduduk yang keluar masuk Kota Soreang ;
f. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana pengelolaan lingkungan ;
g. Menyediakan prasarana dan sarana Olah Raga.

BAB V

GARIS SEMPADAN

Pasal 13

Garis sempadan Sungai, Sempadan Bangunan, Sempadan Pagar dan ketinggian bangunan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Struktur Ruang Kota

Pasal 14

Struktur Ruang Kota Soreang dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Utama, yang masing-masing di dominasi oleh kegiatan-kegiatan :

a. Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Sosial yang didominasi oleh Kawasan Pusat Pemerintahan , RSU dan Lembaga Kemasyarakatan ;
b. Pusat Pengembangan Ekonomi yang didominasi oleh Pasar, Perdagangan dan Jasa, Produksi Pertanian, Terminal dan Industri Rumah Tangga ;
c. Pusat Pendidikan, Kesehatan, Rekreasi dan Olah Raga, fasilitas Umum lainnya.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang

Pasal 15

Pemanfaatan Ruang Kota Soreang sampai Tahun 2010, sebagai berikut :

1.	Perumahan	418,34 Ha.
2.	Pendidikan	62,94 Ha.
3.	Kesehatan	8,61 Ha.
4.	Perdagangan dan Jasa	14,11 Ha.
5.	Fasilitas Umum/Pemerintahan	32,76 Ha.
6.	Peribadatan	2,09 Ha.
7.	Taman dan Rekreasi	22,55 Ha.
8.	Prasarana Transportasi	174,07 Ha.
9.	Lahan Cadangan	406,81 Ha.
10.	Sawah Irigasi/Ladang	512,51 Ha.
11.	Kuburan	23,21 Ha.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 16

Keputusan Bupati ini, menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dari Rencana tata Ruang serta proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 17

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang, bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

(2) Masyarakat dan swasta berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang adalah guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, dilakukan oleh Bupati melalui Dinas terkait.

(2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang, dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya, dilakukan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Dinas Teknis terkait, berdasarkan atas Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG KOTA SOREANG

Pasal 20

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Soreang, yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat kota.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di Kawasan Lindung, dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada yang dapat dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversikan Kawasan berfungsi Lindung, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 22

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan Ruang Udara, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Penjelasan Rinci dan Peta Rencana alokasi pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 JULI 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 JULI 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 30 SERI D

RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG KAWASAN
KOTA SOREANG
(REVISI)

SOSIALISASI

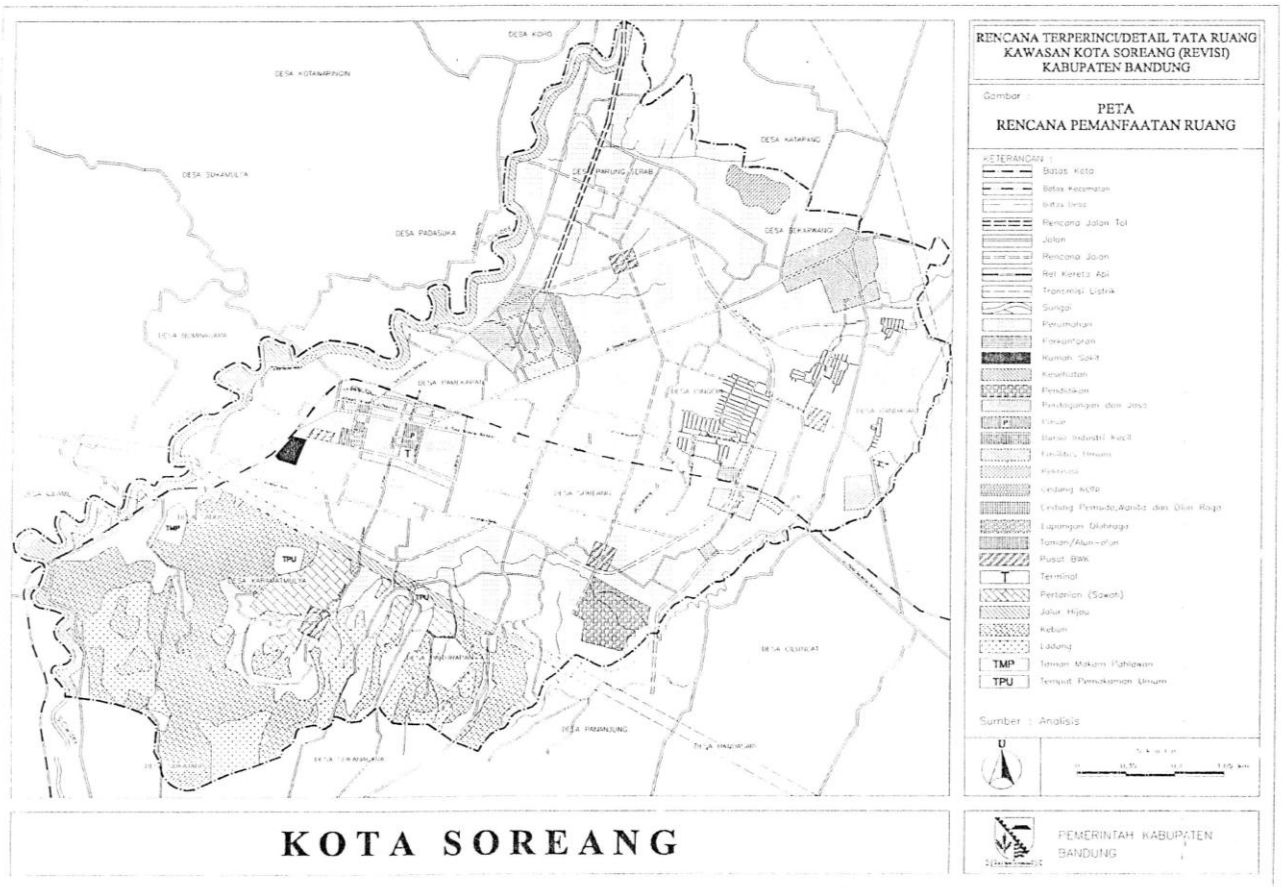
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
2001

Penyusunan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kawasan Kota Soreang (Revisi) dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2001.

Didalam prosesnya telah dilakukan berbagai pembahasan dengan ***Team Teknis, Masyarakat, Dinas/Instansi*** dan pada tangal 11 September 2002 dilaksanakan "**Lokakarya**" yang melibatkan semua komponen ***Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, DPRD***, yang menghasilkan kesepakata ı-kesepakatan dalam penataan ruang.

Kemudian dilakukan penyelarasan oleh "**Team Penyelaras**" pada tanggal 18 Oktober 2002.

Berikut ini hasil-hasilnya :

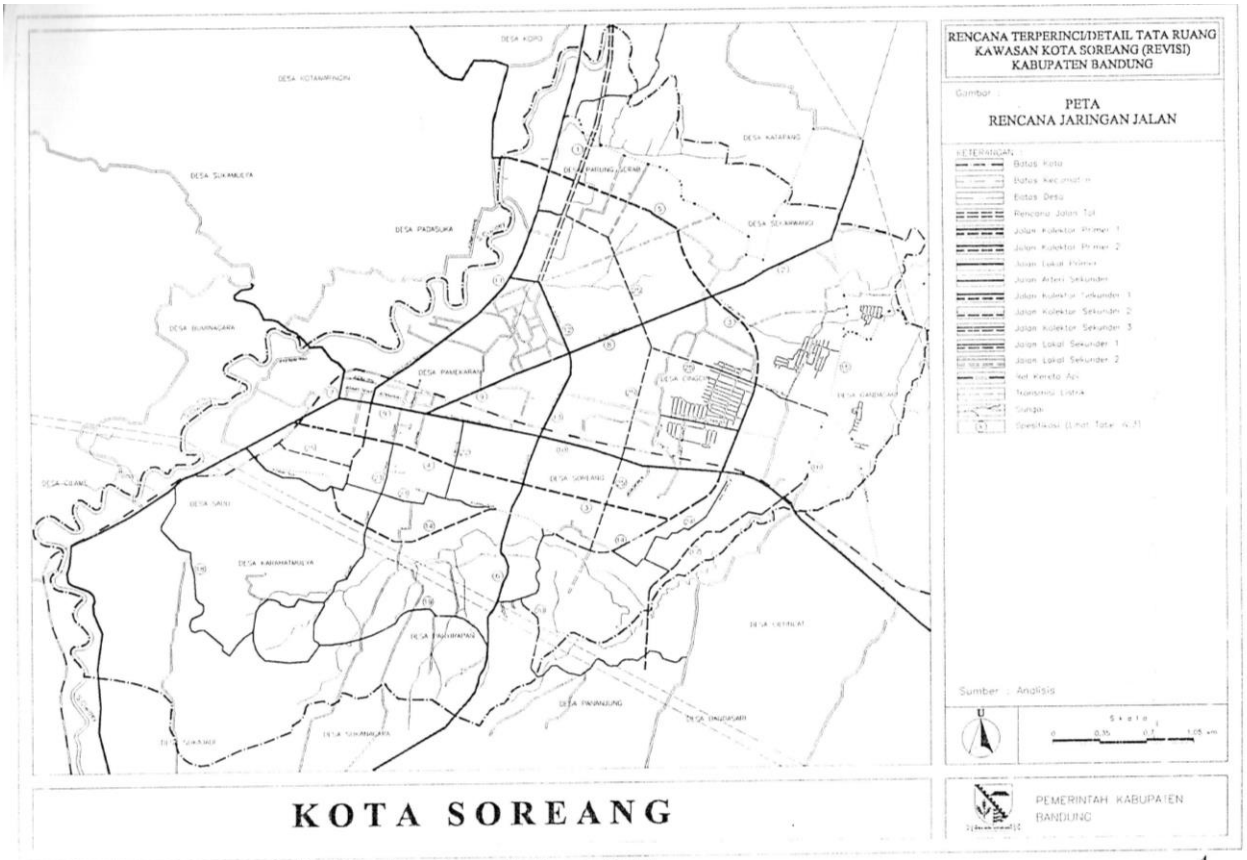


SOSIALISASI - Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kawasan Kota Soreang (Revisi)

RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2010

NO	Komponen Ruang	Luas Lahan (Ha)	(%)
1	Perumahan	418,34	24,93
2	Pendidikan	62,94	3,75
3	Kesehatan	8,61	0,51
4	Perdagangan dan Jasa	14,11	0,84
5	Fasilitas Umum/Pemerintahan	32,76	1,95
6	Peribadatan	2,09	0,12
7	Taman dan Rekreasi	22,55	1,34
8	Prasarana Transportasi	174,07	10,37
9	Lahan Cadangangan	406,81	24,24
10	Sawah Irigasi/Ladang	512,51	30,54
11	Kuburan	23,21	1,38
Jumlah		**1.678,00**	**100**

Sumber : Hasil Perhitungan


RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA SOREANG (REVISI)
KABUPATEN BANDUNG
Gambar :
PETA
RENCANA JARINGAN JALAN
KETERANGAN :
Batas Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa
Rencana Jalan Tol
Jalan Kolektor Primer 1
Jalan Kolektor Primer 2
Jalan Lokal Primer
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Sekunder 1
Jalan Kolektor Sekunder 2
Jalan Kolektor Sekunder 3
Jalan Lokal Sekunder 1
Jalan Lokal Sekunder 2
Rel Kereta Api
Transmisi Listrik
Sungai
Spesifikasi (Lihat Tabel 4.7)
Sumber : Analisis
U
Skala
0 0,35 0,7 1,05 km
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG
KOTA SOREANG
DESA KOPO
DESA KOTAWARINGIN
DESA SUKAMULYA
DESA PADASUKA
DESA KATAPANG
DESA SEKARWANGI
DESA BUANAGARA
DESA PANEKARAN
DESA CINGCIN
DESA CANDIRAS
DESA GOANG
DESA SARIJI
DESA SOREANG
DESA KARAMATMULYA
DESA TANIMULYA
DESA LEBAKLAT
DESA PANANJUNG
DESA SUKAMAJU
DESA SUKAMANGKA

SPESIFIKASI TEKNIS JARINGAN JALAN

No	Sistem dan Peran Jaringan Jalan	Jalan		Spesifikasi			Keterangan
		Nama Jalan	Ruas	Damaja (≥ m)	Damija (≥ m)	Damija (≥ m)	
1	Jalan TOL/ Jalan Alternatif		1				Dalam Proses Studi
2	Kolektor Primer 1	Terusan Kopo	2	19	25	35	2 Jalur
		Lingkar Luar	3	19	25	35	2 Jalur
		Lingkar Dalam	4	19	25	35	2 Jalur
3	Kolektor Primer 2	Lingkar Luar	5	19	25	35	2 Jalur
4	Lokal Primer	Panyirapan	6	6	10	20	
		Kaum Kidul	7	6	10	20	
5	Arteri Sekunder	Terusan Kopo	8	19	25	40	
			9	15	25	25	
6	Kolektor Sekunder 1	Raya Serang	10	9	15	25	
		Cipatik	11	9	15	25	
		Al Fatu	12	19	25	35	2 Jalur
		Terusan Al Fatu	13	19	25	35	2 Jalur
7	Kolektor Sekunder 2	Lingkar Luar	14	15	20	30	
		Warung Lebak	15	7	12	22	
		Gandasari	16	7	12	22	
		Perumnas	17	15	20	30	
8	Kolektor Sekunder 3	Keramatmulya	18	6	10	20	
		Panyirapan I, II	19	6	10	20	
			20	6	10	20	
		Cebek	21	6	10	20	
9	Lokal Sekunder 1	Bojong	22	6	9	17	
		Cidiru	23	6	9	17	
		SMUN I	24	6	9	17	
			25	6	9	17	
10	Lokal Sekunder 1	Jalan Lainnya		5,5	7,5	15,5	
11	Lokal Sekunder 3	Jalan-jalandi Lingkungan/Komplek Perumahan		5	7	15	

Sumber : Lampiran III Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan Status Fungsi Ruas-ruas Jalan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Bandung

UTILITAS

AIR BERSIH

Peningkatan pelayanan dari 12% pada saat ini menjadi 80% pada tahun 2010. Langkah-langkah pengembangan adalah sebagai berikut:

- Membangun sistem pengambilan air baku dari S. Cisangkuy di Desa Cikalong. Sumber air baku saat ini dari S. Cisangkuy dengan intake di Ds. Jatisari
- Memasang pipa transmisi dari Ds. Cikalong ke Kota Soreang
- Membangun IPA baru sebesar 150 l/dtk sehingga kapasitas produksi menjadi 180 l/dtk
- Menambah kapasitas reservoir dari 300 m3 menjadi 2.000 m3
- Perluasan jaringan pipa distribusi dan penambahan sambungan sebanyak 14.760 SR dan 55 HU.

AIR LIMBAH

Peningkatan pelayanan on-site berupa pengurasan lumpur tinja dari 35% menjadi 64% serta pelayanan off-site dari 3% menjadi 37%. Langkah-langkah pengembangan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan
- Pengadaan vacuum truck menjadi 2 unit dan IPLT 15 m3/hari
- Membangun Small Board Sewerage (SBS) hingga kapasitas 60 l/dtk

PERSAMPAHAN

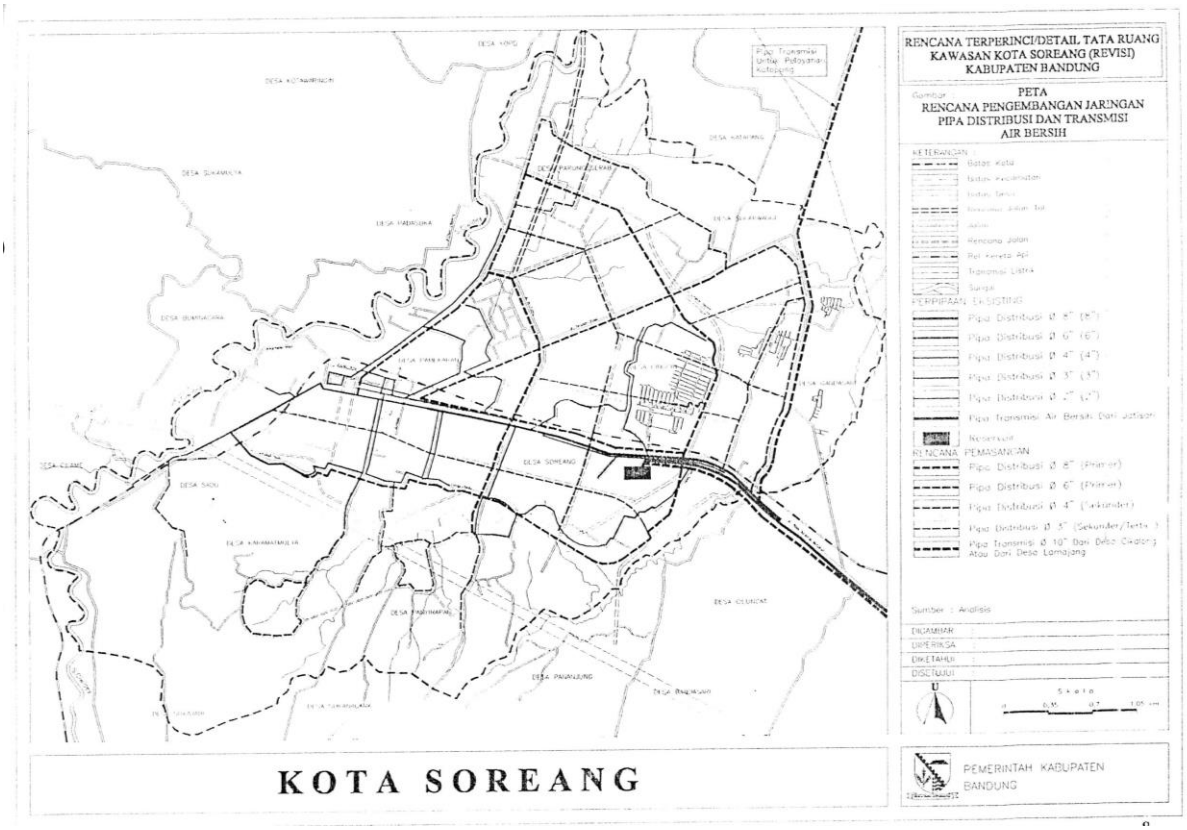
Peningkatan pelayanan persampahan dari 11% menjadi 80%. Langkah-langkah pengembangan yang perlu dilakukan adalah:

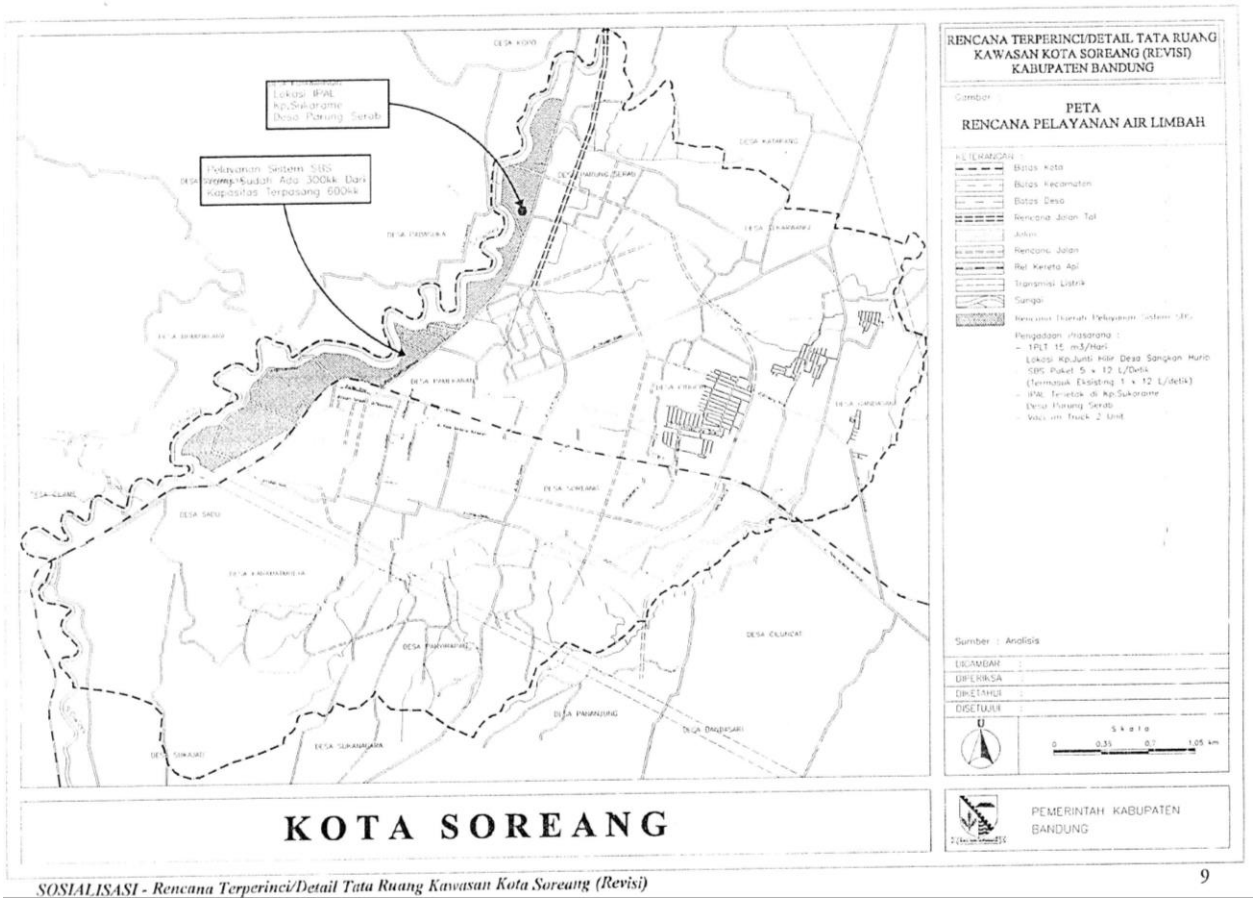
- Segera melakukan kajian penetapan lokasi TPA bagi Kota Soreang
- Melengkapi kebutuhan peralatan sebagai berikut:
 - Gerobak sampah : 66 unit
 - TPS : 26 unit
 - Container : 12 unit
 - Alat angkut : 11 unit
- Pengembangan SDM dan perbaikan manajemen pengelolaan.

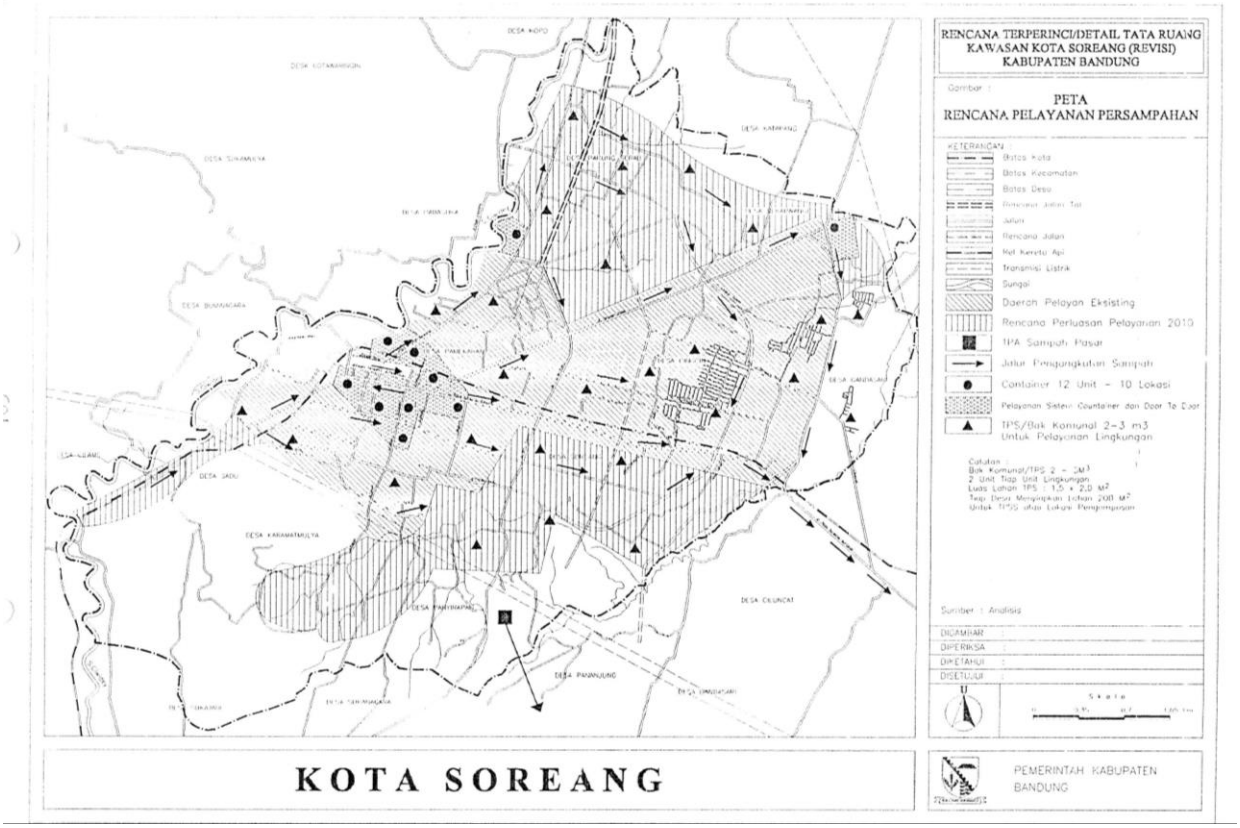
DRAINASE

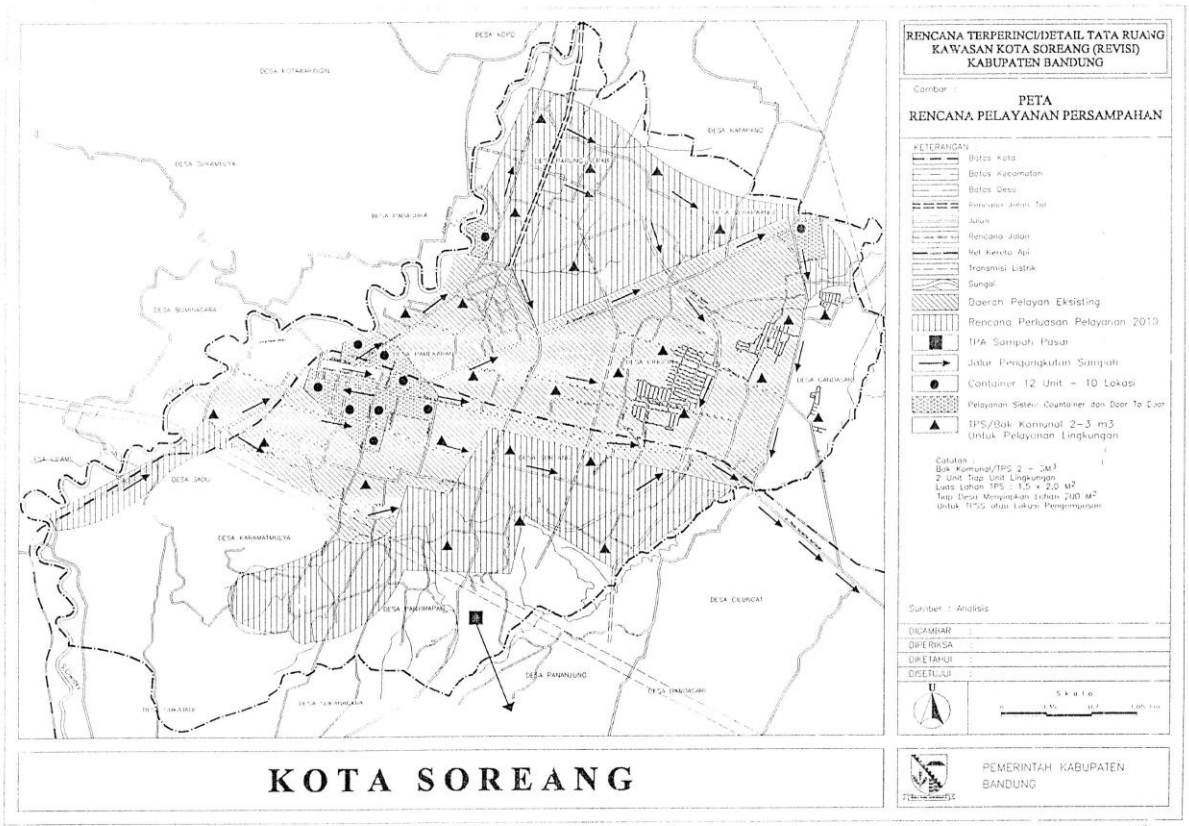
Sistem drainase Kota Soreang direncanakan menggunakan alur sungai dan drainase jalan untuk saluran air hujan sehingga permasalahan banjir dan genangan dapat teratasi. Langkah pengembangan adalah:

- Penataan system drainase sesuai outlineplan dan DED yang ada
- Peningkatan konstruksi saluran drainase
- Pembangunan saluran drainase baru
- Memperbesar infiltrasi dan perkolasi
- Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara rutin dan berkala


RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA SOREANG (REVISI)
KABUPATEN BANDUNG
PETA
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
PIPA DISTRIBUSI DAN TRANSMISI
AIR BERSIH
KETERANGAN :
Batas Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa
Jalan
Rencana Jalan
Rel Kereta Api
Transmisi Listrik
Sungai
PERPIPAAN EKSISTING
Pipa Distribusi Ø 8" (8")
Pipa Distribusi Ø 6" (6")
Pipa Distribusi Ø 4" (4")
Pipa Distribusi Ø 3" (3")
Pipa Distribusi Ø 2" (2")
Pipa Transmisi Air Bersih Dari Jatiluhur
Reservoir
RENCANA PEMASANGAN
Pipa Distribusi Ø 8" (Primer)
Pipa Distribusi Ø 6" (Primer)
Pipa Distribusi Ø 4" (Tersier)
Pipa Distribusi Ø 3" (Sekunder/Tersier)
Pipa Transmisi Ø 10" Dari Desa Cikalong
Atau Dari Desa Lamajang
Sumber : Analisis
DIGAMBAR :
DIPERIKSA :
DIKETAHUI :
DISETUJUI :
U
Skala
0 0,35 0,7 1,05 1,4 Km
KOTA SOREANG
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG


RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA SOREANG (REVISI)
KABUPATEN BANDUNG
PETA
RENCANA PELAYANAN AIR LIMBAH
KETERANGAN :
Batas Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa
Rencana Jalan Tol
Jalan
Rencana Jalan
Rel Kereta Api
Transmisi Listrik
Sungai
Pengadaan Prasarana :
- IPLT 15 m3/Hari
Lokasi Kp.Junti Hilir Desa Sangkan Hurip
SBS Paket 5 x 12 L/Detik
(Termasuk Eksisting 1 x 12 L/detik)
- IPAL Terletak di Kp.Sukaramie
Desa Panang Serab
- Vacum Truck 2 Unit
Sumber : Analisis
DIGAMBAR :
DIPERIKSA :
DIKETAHUI :
DISETUJUI :
U
Skala
0 0,35 0,7 1,05 km
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG
Lokasi IPAL
Kp.Sukaramie
Desa Panang Serab
Pelayanan Sistem SBS
Sudah Ada 300kk Dari
Kapasitas Terpasang 600kk
DESA KOYO
DESA KATAPANG
DESA PANGAUBAN
DESA SUKAMAKMUR
DESA PANGAUBAN
DESA CILUNCAT
DESA PANANJUNG
DESA PANDASARI
DESA SUKAMANAH
KOTA SOREANG


RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA SOREANG (REVISI)
KABUPATEN BANDUNG
Gambar :
PETA
RENCANA PELAYANAN PERSAMPAHAN
KETERANGAN :
Batas Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa
Rencana Jalan Tol
Jalan
Rencana Jalan
Rel Kereta Api
Transmisi Listrik
Sungai
Daerah Pelayan Eksisting
Rencana Perluasan Pelayanan 2010
TPA Sampah Pasar
Jalur Pengangkutan Sampah
Container 12 Unit - 10 Lokasi
Pelayanan Sistem Container dan Door To Door
TPS/Bak Komunal 2-3 m3
Untuk Pelayanan Lingkungan
Catatan :
Bak Komunal/TPS 2 - 3M3
2 Unit Tiap Unit Lingkungan
Luas Lahan TPS : 1,5 x 2,0 m2
Tiap Desa Menyediakan Lahan 200 m2
Untuk TPS atau Lokasi Pengumpulan
Sumber : Analisis
DIGAMBAR :
DIPERIKSA :
DIPETAHUI :
DISETUJUI :
Skala
KOTA SOREANG
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG


RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA SOREANG (REVISI)
KABUPATEN BANDUNG
Gambar :
PETA
RENCANA PELAYANAN PERSAMPAHAN
KETERANGAN :
Batas Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa
Rencana Jalan
Rel Kereta Api
Transmisi Listrik
Sungai
Daerah Pelayan Eksisting
Rencana Perluasan Pelayanan 2010
TPA Sampah Pasar
Jalur Pengangkutan Sampah
Container 12 Unit - 10 Lokasi
Pelayanan Sistem Container dan Door To Door
TPS/Bak Komunal 2-3 m3
Untuk Pelayanan Lingkungan
Catatan :
Bak Komunal/TPS 2 - 3M3
2 Unit Tiap Unit Lingkungan
Luas Lahan TPS : 1,5 x 2,0 M2
Tiap Desa Menyediakan Lahan 200 M2
Untuk TPSS atau Lokasi Pengomposan
Sumber : Analisis
DIGAMBAR
DIPERIKSA
DIKETAHUI
DISETUJUI
Skala
DESA KOTAWARINGIN
DESA KATAPANG
DESA SINAMEGA
DESA PANGAUBAN
DESA BOJONGSOANG
DESA CANGKUANG
DESA CILENGKRANG
DESA JATI
DESA KAMASMAJU
DESA KAMAMATMAJYA
DESA PANYIRAPAN
DESA CILUNCAT
DESA PANJUNG
DESA LENGKONG
KOTA SOREANG
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003